

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENETAPAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TAHUN 2022
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Nomor: 053/SK/D-BTP/V/2022**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2022 di lingkup Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SPMI TAHUN 2022**
- Kesatu** : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua** : Dokumen ini merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan Politeknik Pariwisata Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

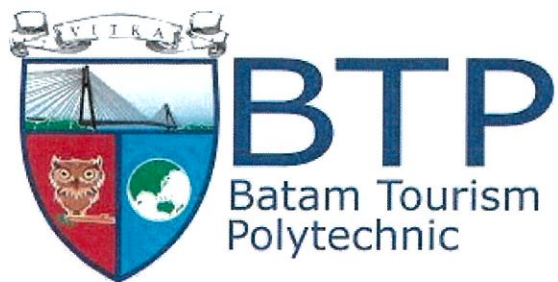
Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Mei 2022
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd.,CHA
NIDN. 383004670

Tembusan:

1. Badan Pengurus Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Kami bersyukur atas pencapaian dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI) Batam Tourism Polytechnic (BTP) tahun 2022, yang berhasil diselesaikan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dokumen ini merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan BTP dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang didasarkan pada regulasi seperti UU PT no 12 tahun 2012, Permendikbud RI no 03 tahun 2020, dan lainnya.

Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di BTP mengikuti ketentuan UU No.12 tahun 2012 dan Permendikbud RI No. 03 tahun 2020. Dimulai dari pembuatan dokumen mutu, kebijakan SPMI BTP menjadi pedoman dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di kampus tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan Kebijakan SPMI ini, dan kami mengharapkan kritik serta saran untuk penyempurnaan dokumen ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI BTP demi peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Batam, 16 Mei 2022

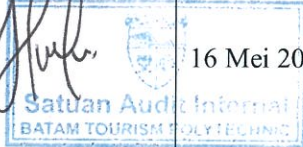


Direktur

BTP
Batam Tourism
Polytechnic

M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BATAM TOURISM POLYTECHNIC (SPMI-BTP)
TAHUN 2022

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur	 	16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN	
KEPADA MASYARAKAT.....	14
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	18
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	
KEPADA MASYARAKAT.....	22
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN.....	
KEPADA MASYARAKAT.....	26

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN

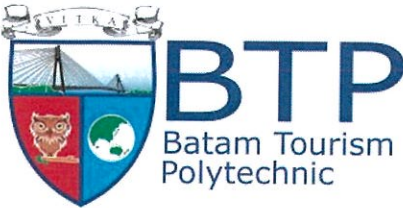
BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
SPMI	: Satuan Penjaminan Mutu Internal
GUG	: <i>Good University Governance</i>
IK	: Instruksi Kinerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
PDDikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PERMENDIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P)
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SAI	: Satuan Audit Internal
BTP	: Batam Tourism Polytechnic
WD I	: Wakil Direktur I, Bidang Akademik
WD II	: Wakil Direktur II, Bidang Keuangan dan Sumber Daya
WD III	: Wakil Direktur III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Puslitabmas	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada

	Masyarakat
Ka. Puslitabmas	: Kepala Puslitabmas
Ka. SPMI	: Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ka. SAI	: Kepala Satuan Audit Internal
Ka. ADAK	: Kepala Akademik
KM	: Kebijakan Mutu
MM	: Manual Mutu
SM	: Standar Mutu
FM	: Formulir Mutu
STA	: Standar
KSA	: Kerjasama
Ka CUM	: Kepala Program Studi Manajemen Kulineri
Ka. FBM	: Kepala Program Studi Manajemen Tata
Ka. RDM	: Hidangan
Sarmut	: Kepala Program Studi Manajemen Divisi Kamar
CP	: Sasaran Mutu
Tendik	: Capaian Pembelajaran
Sarpras	: Tenaga Kependidikan
	Sarana dan Prasarana
Kode (KM/BTP/SPMI-01/2022)	: KM adalah Kebijakan Mutu
	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan buku mutu
	: 2022 adalah tahun dibuat dan disahkan dokumen mutu

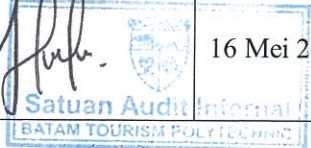
Kode (MM/BTP/SPMI-01.01/2022)	: MM adalah singkatan dari nama dokumen manual mutu
Kode (MM/BTP/SPMI-01.02/2022)	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
Kode (MM/BTP/SPMI-01.03/2022)	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
Kode (MM/BTP/SPMI-01.04/2022)	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan Manual mutu
Kode (MM/BTP/SPMI-01.05/2022)	: 01 dst adalah kode yang menunjukkan urutan standar mutu
	: 2022 adalah tahun dibuat dan disahkan dokumen mutu
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-01/2022)	: SM adalah singkatan dari nama dokumen standar mutu
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-02/2022)	: STA-01 adalah standar Pendidikan
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-03/2022)	: BTP adalah kode yang menunjukan nama perguruan tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode kriteria urutan standar
	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan Standar mutu
	: 02 dst adalah kode yang menunjukkan urutan indikator standar mutu
	: 2022 adalah tahun pembuatan dan pengesahan dokumen mutu

**Kode (FM/CUM-BTP/SPMI-
01.01/2022)**

- : FM adalah singkatan dari Formulir Mutu
- : CUM dst adalah kode program studi
- : BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
- : SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
- : 01 adalah kode yang menunjukkan urutan buku mutu
- : 01 dst adalah kode yang menunjukkan urutan formulir mutu
- : 2022 adalah tahun pembuatan dan pengesahan formulir mutu

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.17/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 1 dari 29	

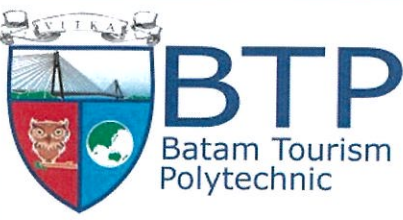
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

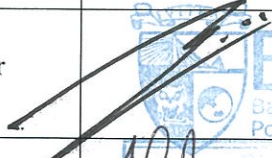
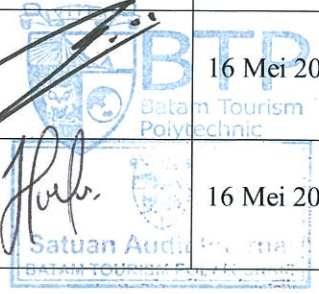
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Meningkatkan kapasitas aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan merupakan misi Batam Tourism Polytechnic, agar tercapainya misi tersebut maka Batam Tourism Polytechnic harus memiliki standar yang mana akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan PkM. Standar hasil merupakan kriteria minimal yang ditetapkan agar PkM yang dilakukan oleh segenap civitas akademika Batam Tourism Polytechnic tetap sasaran.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. 4. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic; 5. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic;
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas memastikan tersedianya pedoman yang didalamnya terdapat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan arah dan fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

	2. Puslitabmas memastikan tersedianya pedoman yang didalamnya terdapat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 3. Puslitabmas wajib memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan dan mengacu dengan pedoman yang telah ditetapkan. 4. Puslitabmas memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat harus memberikan luaran yang berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. SPMI melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada civitas perguruan tinggi melalui untuk menyamakan persepsi; 3. Buku standar hasil pengabdian kepada masyarakat dibagikan kepada pemangku kepentingan; 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar hasil pengabdian kepada masyarakat 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar hasil penelitian dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Pedoman pelaksanaan PKM 2. Laporan PKM 3. Publikasi Ilmiah 4. Laporan Monev 5. Bukti atau Laporan tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Panduan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen 2. Panduan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa 3. SOP PKM dosen 4. SOP PKM dosen dan mahasiswa 5. Formulir PKM dosen 6. Formulir PKM dosen dan mahasiswa 7. Formulir Monev
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.18/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 4 dari 29	

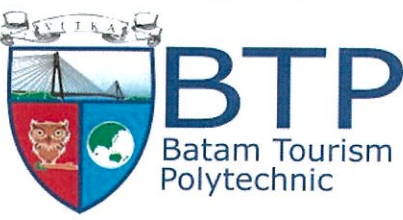
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Meningkatkan kapasitas aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan merupakan Misi Batam Tourism Polytechnic, agar tercapainya misi tersebut maka Batam Tourism Polytechnic harus memiliki standar yang mana akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar isi merupakan kriteria minimal yang ditetapkan agar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh segenap civitas akademika Batam Tourism Polytechnic tepat sasaran.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat; 2. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic; 3. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5	Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas wajib memastikan Dosen yang melaksanakan PkM harus memenuhi tingkat dan kedalaman materi yang berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 2. Puslitabmas wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti. 3. Puslitabmas wajib memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang meliputi salah satu atau lebih aspek yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti.

6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. SPMI melakukan sosialisasi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas perguruan tinggi; 3. Buku standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dibagikan kepada pemangku kepentingan; 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, SPMI – SAI, dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Dokumen terkait kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM 2. Dokumen terkait Proses tinjauan materi PkM 3. Rekap Penelitian yang : a. Hasil penelitian dapat diterapkan langsung; b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan; e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 4. Hasil evaluasi 5. Tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Pedoman Isi Kedalaman PKM 2. SOP Isi PkM 3. Formulir dan laporan evaluasi 4. Formulir dan laporan tindak lanjut evaluasi
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.19/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 7 dari 29	

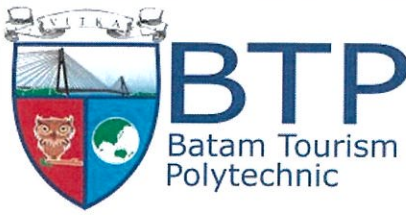
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

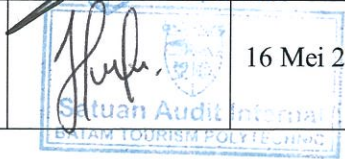
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Misi Batam Tourism Polytechnic adalah meningkatkan penerapan ilmu pariwisata melalui pengabdian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai misi ini, Batam Tourism Polytechnic harus memiliki standar yang menjadi acuan penting dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Standar proses ini adalah kriteria minimal yang ditetapkan agar PkM yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika Batam Tourism Polytechnic tepat sasaran.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; 2. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic.; 3. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas wajib memastikan dan menjalankan Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti. 2. Puslitabmas wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat

	3. Puslitabmas memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan aspek lain yang relevan yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti. 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram, dan aspek lain yang relevan yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada civitas perguruan tinggi melalui diawal semester/perkuliahan untuk menyamakan persepsi; 3. Buku standar proses pengabdian kepada masyarakat 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Proses Penelitian 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Proses Penelitian dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Hasil review/Rekap PKM yang dilengkapi dengan: a. Proposal PkM b. Laporan Pelaksanaan PkM 2. Rekap Kegiatan PkM yang berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat 3. Dokumen bukti pelaksanaan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 4. Dokumen roadmap PkM (Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat BTP) 5. Dokumen monev terhadap kegiatan PkM 6. Tindak lanjut hasil evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Formulir review proposal dan laporan PkM 2. Form Rekap kegiatan Pkm 3. SOP Proses PkM 4. Formulir Monev
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.20/2022
	Tanggal	: 16 Mei 2022
	Revisi	: 1
Halaman	: 10 dari 29	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

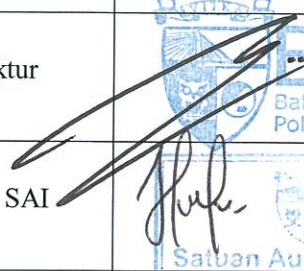
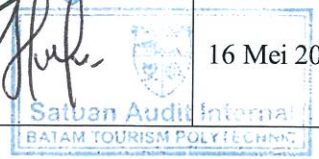
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Misi Batam Tourism Polytechnic adalah memperluas penerapan ilmu pariwisata melalui pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai misi ini, Batam Tourism Polytechnic harus menetapkan standar sebagai acuan penting dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Standar penilaian ini merupakan kriteria minimal yang diperlukan agar PkM yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika Batam Tourism Polytechnic dapat mencapai sasaran dengan tepat.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic; 3. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas wajib memastikan tersedianya penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, aspek lain yang relevan, dan terintegrasi. 2. Puslitabmas wajib memastikan Penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah memperhatikan kesesuaian dengan semua standar yang terdiri atas standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti. 3. Puslitabmas wajib memastikan tersedianya kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat

	dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang secara berkala di evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Puslitabmas wajib memastikan Penilaian sudah menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti.
--	---

6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. SPMI melakukan sosialisasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 3. Buku standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dibagikan kepada pemangku kepentingan; 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Terbentuknya tim reviewer PkM 2. Terdapat kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas dokumentasi terkait pelaksanaan sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian secara berkala kepada pelaksana PkM 3. Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM 4. Penilaian yang dilakukan disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM 5. Terdapat dokumen terkait kriteria penilaian yang terintegrasi yang digunakan oleh reviewer 6. Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM 7. Laporan Monev 8. Laporan tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 1. SK Tim penilai PkM 2. Panduan atau Pedoman Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 3. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Formulir berita acara penyerahan nilai 5. Formulir Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Formulir Monev Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic;

 BTP Batam Tourism Polytechnic	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.21/2022
	Tanggal	: 16 Mei 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 14 dari 29

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

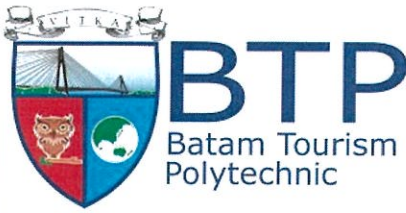
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

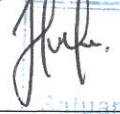
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Misi Batam Tourism Polytechnic adalah mengembangkan penerapan ilmu pariwisata melalui pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai misi ini, Batam Tourism Polytechnic perlu menetapkan standar yang akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Standar pelaksanaan ini merupakan kriteria minimal yang diperlukan agar PkM yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika Batam Tourism Polytechnic dapat mencapai sasaran dengan tepat.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic; 3. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic; 4. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas wajib memastikan dosen yang melaksanakan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah memiliki NIDN yang terdaftar di dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam 2. Puslitabmas wajib melaksanakan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan

	surat keputusan direktur tentang surat keputusan penetapan tahapan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat minimal per semester; 3. Puslitabmas wajib memberikan SK Penugasan kepada pelaksana (Dosen dan atau Mahasiswa) yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Puslitabmas wajib memastikan semua dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan sebagian sudah melakukan hilirisasi.
--	--

6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir II mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. SPMI melakukan sosialisasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 4. Buku standar standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Dokumen terkait peraturan kualifikasi akademik Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (SK Direktur) 2. CV Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. SK surat keputusan penetapan tahapan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Surat Tugas Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 5. Rekam Jejak Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen 6. Dokumen bukti kesesuaian isi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kompetensi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Panduan atau Pedoman Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan/Monev Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 4. SOP Monev Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 5. KPI Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Sheet Dosen Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7. Sheet Dosen Instrumen Akreditasi Program Studi
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 8. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.22/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 18 dari 29	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

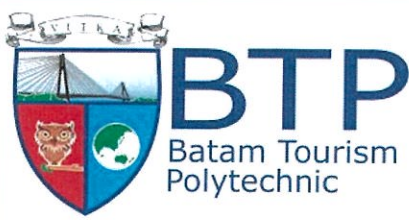
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

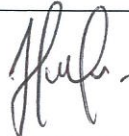
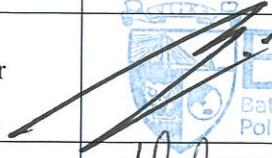
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Misi Batam Tourism Polytechnic adalah meningkatkan penerapan ilmu pariwisata melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan. Untuk mencapai misi ini, Batam Tourism Polytechnic perlu memiliki standar yang menjadi panduan penting dalam pelaksanaan PkM. Standar sarana dan prasarana menjadi kriteria minimal yang ditetapkan agar PkM yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika Batam Tourism Polytechnic tetap tepat sasaran.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Standar sarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: a. media Pengabdian Kepada Masyarakat; b. buku, buku elektronik, dan repositori; c. sarana teknologi informasi dan komunikasi; d. perpustakaan; e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 3. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic; 4. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic;

	5. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
--	---

5	Pernyataan Isi Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas memastikan tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Puslitabmas memastikan tersedianya kualitas fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir II mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan dan perawatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Ka. Puslitabmas melaksanakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. SPMI melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 5. Buku standar standar sarana dan prasarana dibagikan kepada pemangku kepentingan; 6. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar sarana dan prasarana 7. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar sarana dan prasarana dari hasil evaluasi 8. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Panduan Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Terdapat dokumen terkait standarisasi ruangan serta peralatan kesehatan dan keselamatan yang memadai 3. Laporan Monev 4. Bukti tindak lanjut evaluasi 5. Formulir Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Dokumen Maintance Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. SOP Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP Monev Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Formulir inventaris sarana dan prsarana 4. Formulir Maintance Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 8. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.23/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 22 dari 29	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk mewujudkan misi BTP, yaitu meningkatkan kualitas dan variasi Pengabdian Kepada Masyarakat guna pengembangan ilmu dan teknologi pariwisata berbasis kearifan lokal, diperlukan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh karena itu, agar setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, diperlukan panduan minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic; 3. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic; 4. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

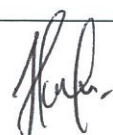
--	--

5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Institusi memiliki Unit Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang secara berkala dievaluasi dan ditindak lanjuti. 2. Institusi memiliki Unit Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti. 3. Kepala puslitabmas menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat BTP setiap tahun sekali; 4. Puslitabmas sudah melaksanakan semua aspek, dan secara berkala sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti. 5. Kepala puslitabmas menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun sekali; 6. Kepala puslitabmas memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen BTP setiap 1 semester sekali; 7. Kepala puslitabmas melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen secara rutin; 8. Kepala puslitabmas melakukan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen BTP secara rutin; 9. Kepala puslitabmas wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap tahun sekali; 10. Kepala puslitabmas wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun sekali; 11. Kepala puslitabmas wajib menjalin kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain sebagai salah satu upaya pendayagunaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Ka. Puslitabmas menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat BTP setiap tahun sekali 3. SPMI melakukan sosialisasi standar pengelolaan kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 4. Buku standar standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. SK Lembaga Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Struktur Organisasi & Tupoksi lembaga pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Panduan atau pedoman sistem Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dokumen Monev 5. Tindak lanjut evaluasi

	6. Laporan program kerja Puslitabmas 7. Prosedur penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Laporan HKI Pengabdian Kepada Masyarakat 9. MOU, MOA, IA, Laporan Kerjasama Penelitian dan PkM
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Kebijakan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat (Panduan/Pedoman, Referensi) 2. Dokumen rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dokumen berisi peraturan, panduan dan sistem Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Daftar Hadir, Risaah Rapat, foto) 5. Formulir Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Formulir pelaksanaan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik 7. Dokumen Peningkatan Kompetensi dosen peneliti (Seminar, Workshop, Sosialisasi, dll)
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-03.24/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 26 dari 29	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk mewujudkan misi BTP, yaitu meningkatkan kualitas dan variasi Pengabdian Kepada Masyarakat guna pengembangan ilmu dan teknologi pariwisata berbasis kearifan lokal, diperlukan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh karena itu, agar setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, diperlukan panduan minimal mengenai sumber dan mekanisme pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Puslitabmas Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic; 3. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic; 4. PkM merupakan singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

--	--

5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Puslitabmas wajib memfasilitasi dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal yang berasal dari institusi dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Tersedia dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal yang berasal dari mandiri, Pemerintah, atau dari sumber dana lainnya dari dalam dan luar negeri dan dana hasil hilirisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (produk). 3. Puslitabmas wajib memfasilitasi dana Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk semua kegiatan dan pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (komersialisasi). 4. Puslitabmas memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. 5. Puslitabmas wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan skema pembiayaan; yang terdiri atas seleksi proposal, laporan PKM dan Publikasi ilmiah. 6. Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Direktur menetapkan standar pembiayaan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Puslitabmas membuat dan melaksanakan rencana program kerja dan RAB yang sesuai dengan renstra, 3. Puslitabmas mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan dan membuat analisis biaya penyelenggaraan untuk standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 4. SPMI melakukan sosialisasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 5. Hasil evaluasi dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan BTP 6. Buku standar standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dibagikan kepada pemangku kepentingan; 7. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 8. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, dan Kepala Puslitabmas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar pembiayaan pendidikan dari hasil evaluasi 9. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Bukti penggunaan aplikasi system keuangan (Permintaan dan Pertanggungjawaban) 2. Ketersediaan Analisis biaya operasional puslitabmas 3. Bukti Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya di Puslitabmas 4. Bukti tindak lanjut evaluasi 5. Program Kerja dan RAB Per Semester 6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional setiap semester

	7. Laporan hasil tindak lanjut dari kegiatan money
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Formulir PR, PO, DO 3. Formulir Money ketercapaian satuan biaya prodi 4. Formulir tindak lanjut ketercapaian satuan biaya prodi 5. Laporan evaluasi pelaksanaan program kerja dan RAB prodi 6. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi 7. Formulir Daftar tilik pembiayaan pendidikan
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic